

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir PD 2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

Drs M A S A N M A ' L U F

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D N U R U L I M A N

b. Alamat

F P C I C O F R O M R T 0 0 9 / 0 3

K E C P A B U A R A N

c. Satuan PAUD

☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

I E R A N G

g. Kecamatan

P A B U A R A N

h. Kelurahan

P A B U A R A N

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

6 0 5 - 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal

2 5 5 5 2 0 1 5

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 1 - 1 / K E P / 2 0 / 1 5

d. Tanggal

0 1 1 0 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Duding



Kepala Sekolah,

M A S A N M A ' L U F

Keterangan:

1. Harap mengisi dan memandangkan formulir ini.
2. Harap kirimkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat, Pelaporan Email: pdns@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



dan pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 Tlp. (0254)251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/ Kep/20/ 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL IMAN CICOKROM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang. Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Progran Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
7. Perauran Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang

9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan: a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.

b. Hasil laporan tim survey Kecamatan Tentang Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan menginsyarkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.

c. Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750 – Dis. Dikbud.62 tentang izin operasional penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:

Nama Lembaga	: PAUD NURUL IMAN CICOKROM
Satuan Paud	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Alamat	: Jl. Raya Palka Km. 7,5 Kampung Cicokrom Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Serang
Pemimpin	: Drs. Ust. Hasan Ma'luf
Pemilik/penyelenggara	: Drs. Ust. Hasan Ma'luf
Tahun Pendirian	: 05 Mei 2015
Tahap	: Pemula

Kedua : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015 Samapai dengan 01 Oktober 2016

Ketiga : Dalam kurun waktu peneyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu

4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Empat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Lima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pabuaran

Pada tanggal : 01 oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 Tlp. (0254)251227 Pabuaran Serang 42163

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.1/20/Kep./X/2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD:

Nama Lembaga : PAUD NURUL IMAN CICOKROM
Alamat : Jl. Raya Palka Km. 7.5 Kampung Cicokrom Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : Drs. Ust. Hasan Ma'luf
Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal :
01 Oktober 2015 sampai dengan 01 Oktober 2016



Pabuaran, 01 Oktober 2015
CAMATA PABUARAN
S. GUNAWAN, SH
NIP 196212241986031007